

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi laporan keuangan, diperlukan audit yang berkualitas. Salah satu faktor yang mendukung kestabilan perekonomian dalam sektor keuangan adalah transparansi dalam pelaporan keuangan. Di Indonesia, Kementerian Keuangan telah membentuk PPPK sebagai lembaga pengawas yang bertugas memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit dapat dipercaya. Namun, untuk memperkuat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika di sektor keuangan guna melindungi kepentingan investor dan menjaga kelangsungan ekonomi, kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan. (TEMPO.CO, 2023)

Kualitas audit dipengaruhi oleh tiga pihak utama, yaitu auditor, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat auditor bekerja, dan entitas atau *auditee* yang diaudit. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda dalam menentukan kualitas audit. Oleh karena itu, dalam praktik audit, semua pihak yang terlibat harus saling bekerja sama untuk mencapai hasil audit yang berkualitas. Dengan kerjasama yang baik antara ketiga pihak tersebut, diharapkan hasil audit yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi entitas yang diaudit dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya peningkatan perekonomian yang membuat lahirnya perusahaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa, profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia semakin hari menjadi semakin berkembang (Insani, 2022).

Panjaitan & Chariri (2014) mengatakan bahwa audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen. Kompetensi auditor atau faktor non behaviour berkaitan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan, sedangkan independensi auditor atau faktor behaviour berkaitan dengan keberanian auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan tersebut. Auditor harus mengikuti standar audit yang berlaku, melakukan pengujian dengan cermat, dan memastikan bahwa laporan audit akurat dan dapat diandalkan.

Menurut Insani (2022), auditor merupakan kunci utama dalam menjalankan jasa audit bagi perusahaan, dimana auditor dapat menjadi profesi yang dapat dipercaya oleh para pengguna jasa audit yang mengharapkan penilaian yang tepat dalam menentukan apakah laporan keuangan yang telah disajikan bersifat bebas dari salah saji material oleh karena adanya kekeliruan atau kecurangan. Untuk dapat mencapai tujuan ini, diperlukan


auditor yang berkualitas, professional dan bertanggung jawab baik secara moral maupun tanggung jawab auditor sesuai dengan standar profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Auditor harus memiliki kompetensi pada fase audit dalam melakukan proses audit. Fase audit tersebut terbagi menjadi 3, yaitu *planning*, *testing*, dan *reporting*. Fase kritis yang menjadi penentu dalam kualitas audit yang harus dilalui oleh auditor adalah fase perencanaan, dimana apabila auditor melakukan perencanaan dengan tidak terstruktur, maka akan mengakibatkan proses pengujian maupun proses pengakuannya pun akan menjadi tidak berkualitas.

Berhubungan dengan kompetensi auditor, di jaman sekarang ini yang menjadi fokus utama dalam melakukan audit adalah dengan melakukan pendekatan *risk-based*, dimana pendekatan ini didasarkan pada identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam pendekatan ini, auditor fokus pada area risiko yang paling signifikan dan memberikan perhatian khusus pada risiko yang lebih tinggi, baik itu pada fase perencanaan, pengujian, maupun pelaporan. Hal ini memastikan bahwa sumber daya audit digunakan secara efektif dan efisien.

Hendang (2020) mengatakan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) akuntan publik yang diadakan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melalui *live streaming* melalui Zoom webinar bahwa prosedur penilaian risiko dan pemahaman auditor atas entitas menjadi salah satu hal yang harus dipahami auditor untuk dapat mengevaluasi risiko tambahan yang muncul seperti gangguan operasional pada setiap perubahan model bisnis yang diakibatkan oleh pandemi. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko audit serta menelaah kembali penilaian risiko yang telah dilakukan oleh manajemen terkait bagaimana kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan apakah manajemen telah mengidentifikasi signifikansi risiko bisnis yang muncul. ([www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id))

Beberapa kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya mempengaruhi pernyataan Hendang mengenai hal diatas, dimana pada tahun 2019 telah terjadi peningkatan jumlah kasus pada Akuntan Publik, diantaranya terdapat 12 Akuntan Publik yang dibekukan, 13 Akuntan Publik diberikan peringatan, 9 Akuntan Publik dilakukan pembatasan entitas, dan 5 Akuntan Publik lainnya dilakukan pembatasan jasa ([www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id))



**Gambar 1.1 Jumlah Sanksi Terhadap Akuntan Publik Tahun 2018 dan 2019**

Sumber : Laporan Periodik PPPK Bulan September 2022

Pada tahun yang sama, yakni tahun 2019 telah terjadi kasus pada PT Garuda. Laporan Keuangan Tahunan Garuda dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan pada piutang PT Mahata Aero Teknologi atas dasar kerjasama yang mereka lakukan setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak Laporan Laba Rugi Garuda. Hal ini mengakibatkan Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dijatuhkan sanksi oleh Kementerian Keuangan atas kesalahan audit yang mereka lakukan pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018.

Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). Isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal ([www.pppk.kemenkeu.go.id](http://www.pppk.kemenkeu.go.id)).

Tidak hanya dari sisi kompetensi saja yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas audit, independensi juga sangat mempengaruhi kualitas audit. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardini & Lilis (2023) yang menghasilkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dimana apabila auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara objektif serta tidak mudah dipengaruhi, maka kualitas audit dapat dicapai.

Faktor-faktor independensi auditor ini dapat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional yang dimiliki auditor.

Qonitah et al. (2022) mengatakan bahwa tanpa kontrol atau pengendalian emosional akan sangat sulit bagi auditor untuk memiliki pilihan dalam membuat suatu keputusan meskipun sedang merasa kecewa atau stres, harus menyelesaikan masalah yang telah menjadi bagian atau risiko profesinya, dan mengambil kewajiban seperti yang dinyatakan dalam Pedoman untuk Kode Etik Akuntan Indonesia, dan tidak menyalahgunakan kapasitas dan penguasaan yang merupakan perintah yang mereka miliki dengan cara yang tidak wajar. Seperti yang terjadi pada kasus PT Sumprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tahun 2019 yang diaudit oleh Akuntan Publik Marlina dan Merliyana Syamsul yang telah melanggar standar audit profesional.

Kementrian Keuangan menjelaskan bahwa Akuntan publik tersebut belum sepenuhnya menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan. PPPK juga menyatakan bahwa sistem pengendalian mutu akuntan publik memiliki kelemahan, dimana mereka belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara auditor senior dalam perikatan audit pada klien yang sama dalam suatu periode yang cukup lama.

Kementrian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada kurangnya kecerdasan emosional auditor, karena kemampuan auditor untuk menerima, menilai, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain yang ada disekitarnya tidak dimiliki oleh auditor tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada kedua akuntan publik tersebut berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Kasus akuntan publik lainnya juga terjadi di Jakarta Selatan pada tahun ini. Menteri Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman (AP. 0269) untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 30 Mei 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KM.1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Sanksi Pembekuan Izin Kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman. Selama menjalani sanksi tersebut, Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dilarang memberikan jasa asuransi dan non-asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Jasa asuransi meliputi jasa audit atas laporan keuangan, jasa reviu, dan

jasa asuransi lainnya. Jasa non asuransi meliputi jasa selain asuransi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya kepada akuntan publik Nunu Nurdiyaman, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahja dan Rekan juga telah dikeluarkan surat sanksi pembatalan terdaftar di OJK pada tanggal 24 Januari 2023. Hal ini terjadi karena telah dinilai terlibat dalam kasus Wanaartha Life. Perusahaan tersebut telah merekayasa laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dari beberapa kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti menilai masih diperlukannya perhatian lebih mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit, khususnya pemahaman lingkungan bisnis klien, karena jika dilihat dari penelitian sebelumnya masih sangat sedikit yang membahas bagaimana pengaruh pemahaman lingkungan bisnis klien terhadap kualitas audit yang pada kenyataannya hal ini ternyata sangat penting bagi auditor dalam melakukan proses audit yang berkualitas baik dari segi efisiensi waktu, penggunaan sumber daya, maupun materi yang dikeluarkan.

Marsha (2013) mengatakan, pemahaman atas lingkungan bisnis klien dapat membantu auditor agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis kliennya, yang telah disesuaikan dengan kondisi pada bisnis klien tersebut, hal yang dipertimbangkan termasuk dalam pertimbangan tingkat risiko audit yang sehubungan dengan tingkat salah saji. Apabila auditor kurang memiliki pemahaman atas lingkungan bisnis klien, dapat menyulitkan auditor apakah pertimbangan dan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan kondisi yang ada dalam bisnis klien tersebut. Jika auditor salah memberikan pertimbangan dan keputusan, tidak menutup kemungkinan bahwa pertimbangan auditor yang diambil dapat merugikan bisnis klien dan para pengguna informasi.

Begitu pula dengan kecerdasan emosional yang tidak kalah penting bagi auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku auditor, dimana auditor akan menghadapi lingkungan orang yang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda dan respon yang berbeda-beda juga, sehingga auditor akan rentan terhadap tekanan.

Kecerdasan emosional merujuk pada sikap kesadaran diri, kepercayaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial yang akan melatih kemampuan auditor dalam mengenal dan menyadari emosi dirinya sendiri dan mengelola perasaannya untuk dapat mengendalikan dorongan, mampu memotivasi diri dalam keadaan frustrasi, kesanggupan

untuk tegar, mengatur suasana hati yang reaktif serta berempati dan mempunyai keterampilan sosial dengan orang lain yang ada di sekitarnya (Iswanto, 2022)

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qonitah et al. (2022) memiliki hasil bahwa kecerdasan emosional memengaruhi kualitas audit. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswanto (2022) dimana hasilnya menunjukkan bahwa semakin baik kecerdasan emosional yang dimiliki oleh auditor, dapat membuat hasil audit yang lebih berkualitas. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala Dewi & Diskhamarzeweny (2021) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kecerdasan emosional tidak dianggap terlalu penting didalam meningkatkan kualitas audit.

Dengan adanya kasus-kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya, dan masih sedikitnya penelitian yang dilakukan serta memiliki hasil penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Lingkungan Bisnis Klien dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit (Survei pada Auditor yang bekerja di KAP pada 10 Kota)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidektifikasi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh positif Pemahaman Lingkungan Bisnis Klien terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah terdapat pengaruh positif Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah terdapat pengaruh positif Pemahaman Lingkungan Bisnis Klien dan Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Audit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Pemahaman Lingkungan Bisnis Klien terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Audit.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Pemahaman Lingkungan Bisnis Klien dan Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman lingkungan bisnis klien dan kecerdasan emosional terhadap kualitas audit serta dapat menjadi wawasan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerja dalam proses audit, dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan dan kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan evaluasi untuk menyusun suatu kebijakan dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik.
- b. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik, agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sehingga dapat membangun motivasi mereka untuk meningkatkan kualitas audit yang mereka miliki.
- c. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai Kantor Akuntan Publik yang konsisten untuk memberi kepercayaan pengguna dalam menjaga kualitas audit, baik dalam faktor *non-behaviour* maupun *behaviour*.